



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab pertama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian *musaqah*, dan pembagian hasil dilakukan menurut adat dan kebiasaan desa setempat yang telah menjadi ketentuan hukum dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat desa Noman. Cara pembagian hasil dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dengan menyebutkan bagi hasil dengan jelas yaitu  $\frac{1}{3}$  dan tidak terdapat unsure penipuan. Perjanjian kerja sama penggarapan kebun karet di Desa Noman dilakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya dari pada perjanjian dengan system tertulis. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet di Desa Noman Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah garapan kebun karet yang terjadi di Desa Noman Kecamatan Rupit kabupaten Musirawas Utara Sumatera Selatan



ditinjau dari beberapa segi seperti cara perjanjian atau akad, para pihak yang bekerjasama, hak dan kewajiban, cara pembagian hasil ke bunsert cara penyelesaian masalah apabila terjadi perselisihan menurut penilaian penyusun telah sesuai dengan hukum Islam, karena:

- a. Kerjasama bagi hasil dilakukan atas dasar sukarela, tidak mengandung unsur-unsur paksaan, eksploitasi dan tipu muslihat.
- b. Bagi hasil ini meningkatkan kemakmuran dan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup bagi petani khususnya di masyarakat desa Noman.
- c. Pembagian hasil ke bunsert dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak ada unsur-unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
- d. Cara penyelesaian permasalahan atau perselisihan apabila terjadi perselisihan apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang sudah disepakati, menurut penyusun sudah sesuai dengan Syariat Islam. Karena tujuan bermu'amalah dalam Islam agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antar sesama manusia yang didasari rasa kebersamaan dan tolong-menolong antara yang lemah dan yang kuat, antara yang kaya dengan yang miskin.



## B. Saran

1. Untuk orang Islam pada umumnya dan masyarakat Desa Nomankhususnya:
  - a. Hendaknyamerubahpelaksanaanbagihasil yang secaralisanmenjadisecaratertulis agar bisadijadikanbuktidanmendapatkepastianhukum.
  - b. Petani yang melakukankerjasamabagihasil tanahgarapankebunkarehendaklaht etapberpegangpada rasa keadilan dan rasa salingtolong-menolong.
  - c. Baikpemilikkebunmaupunpenggraphendaklahsalingmempercayai satusama lain dansama-samadapatdipercayai, sertabersama-samaberlakujujur.
  - d. Dalammenyelesaikansuatumasalah, hendaklahselaluberpegangpadahukum Allah.
2. Kepada pembacadan mahasiswa penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk mengkajilebihdalamlagitentang *musāqāh*, karenapenyusunmerasadalam penulisanskripsi belum sempurna dan masih banyak membutuhkan saran.